



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/598 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/613/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SEMBUNG
KECAMATAN WEDI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Sembung yang beralamat di Tegalrejo RT 03 RW 01, Sembung, Wedi tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 03/YDD/TK.P.SB/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/613/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI SEMBUNG

Tahun Berdiri : 11 Agustus 1986

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Tegalrejo RT 03 RW 01,
Sembung, Wedi

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 21 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SEMBUNG
KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 14.2 TAHUN 2020

TENTANG

**PENDIRIAN TK PERTIWI DESA SEMBUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMBUNG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan TK Pertiwi di Desa Sembung ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan TK Pertiwi di Desa Sembung dengan jenis Program TK dengan nama TK Pertiwi Sembung;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sembung tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sembung
Pada tanggal : 2 Januari 2020





YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN
Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharm;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharm Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR
SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

362	TK PERTIWI BIRIT	NGEMPLAK RT 14 RW 06, BIRIT, WEDI
363	TK PERTIWI BRANGKAL I	BRANGKAL RT.11 RW.06, BRANGKAL,WEDI
364	TK PERTIWI CANAN	GUNUNGAN, RT 11 RW 07, CANAN, WEDI
365	TK PERTIWI DENGKENG	KEMBANGSORE RT 02 RW 07 DENGKENG WEDI
366	TK PERTIWI JIWO WETAN	SEKARBOLO, RT 5 RW 3, JIWOWETAN, WEDI
367	TK PERTIWI KADIBOLO	JLUMBANG RT 03 RW 02,KADIBOLO, WEDI
368	TK PERTIWI MELIKAN	BANTENGAN,RT 2 RW 13,MELIKAN,WEDI,
369	TK PERTIWI PACING	PACING RT 08 RW 04, PACING, WEDI,
370	TK PERTIWI PASUNG	PASUNG RT 02 RW 03, WEDI,
371	TK PERTIWI PESU	MAWEN RT 05 RW 03 PESU WEDI
372	TK PERTIWI SEMBUNG	TEGALREJO RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
373	TK PERTIWI SUKOREJO	PACALAN RT 01 RW 05 SUKOREJO WEDI
374	TK PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN WEDI
375	TK PERTIWI TROTOK	JIWOKULON RT 08 RW 04 TROTOK WEDI
376	TK PERTIWI NGREDEN	NGREDEN RT 09 RW 05 NGREDEN,WONOSARI
377	TK PERTIWI BENER I	TEGALMULYO RT 11 RW 05 , BENER , WONOSARI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WEDI
DESA SEMBUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/001/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Desa Sembung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa

Gedung Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sembung yang dibangun pada tahun 2006, bangunan tersebut berada diatas tanah seluas 900 m², sedangkan luas bangunan 300 m². gedung Taman Kanak-Kanak tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 10 Juli 2006 dengan Status Hak Pakai.

Selanjutnya kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk belajar mengajar Taman kanak-Kanak Pertiwi Sembung dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan selanjutnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Sembung, 10 Januari 2020



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.Th 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH. Nomor 10/N-RV/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.Th 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

